

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

DEVI PERMATA SARI

02011181520011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : DEVI PERMATA SARI
NIM : 02011181520011
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”**

Telah diuji dan lulu dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Juli 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Permata Sari
NIM : 02011181520011
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 5 Desember 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia *menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019



Devi Permata Sari
NIM 02011181520011

MOTTO:

**“AKU TETAPLAH MENJADI AKU, TIDAK PEDULI BILA MANA
ORANG MENKRITIK. SEJATINYA HANYA AKU YANG MAMPU
UNTUK MENJALANI HIDUPKU.”**

Kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku
tercinta dan tersayang
2. Keluarga besarku yang
kusayangi
3. Sahabat-sahabat yang tak
bisa disebut satu persatu
4. BEM FH UNSRI
5. LSO OLYMPUS
6. Themis FH UNSRI
7. Almamater Kebangganku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi penulis dan dinanti syafaatnyadi hari kiamat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Milik Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal ‘alamiin.

Indralaya,

2019



Devi Permata Sari
NIM 02011181520011

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT. Karena atas kehendak-Nyalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya sadari, skripsi ini tidak akan selesai tanpa do'a dan usaha yang saya lakukan serta berbagai pihak yang telah membantu. Adapun dalam kesempatan kali ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orangtua ku, Bapak Jukari dan Ibu Icha Hari yang tercinta dan tersayang terima kasih atas jasanya, doa, dukungan, dan kasih sayang yang begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku.
2. Yang tercinta dan tersayang Saudara-saudariku, Muhammad Aldo Saputra dan Melly Sartika serta Paman dan Bibi ku serta keponakan-keponakanku semuanya terima kasih atas dukungan baik materil maupun non materil, penyemangat dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian S,H.,M,S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S,H.,M,H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan S,H.,M,H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
8. Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum., Selaku Pembimbing sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Dr. Iza Rumestern RS, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing 2 sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Teruntuk sahabat-sahabatku, Crazy Rich Indaralaya, Rizky, Titak, Arul, Hari, dan Willy. Yang telah membantu skripsiku hingga kelar.
11. Teruntuk Kamu yang pernah menyakitiku. Ku buat ini Khusus untukmu. Karenamu aku jadi punya semangat untuk cepat lulus.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik , memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
13. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH
15. Keluarga Themis FH Unsri

16. Keluarga Besar LSO Olympus, yang sudah menjadi keluarga keduaku.
17. Keluarga Besar BEM FH UNSRI kabinet RAKYAT, yang telah memberi warna dalam setiap perjalananku.
18. Teruntuk adikku yang super bawel, Cicha Ayu Cahyuni. Yang selalu memberi dukungan dikala aku dalam keadaan terpuruk.
19. Untuk kak Vanya, yang memberi pencerahan dan menyarankan judul ini untuk dijadikan skripsi, terima kasih banya.
20. Teruntuk setiap teman yang aku temui dalam setiap perjalanan Gilaku, Terima kasih karena telah mewarnai perjalananku.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermnafaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Secara Teoritis	14
2. Secara Praktis	14
E. Ruang Lingkup Permasalahan.....	15
F. Kerangka Teoritis	15
1. Teori Hak Milik	15
2. Teori Kepastian Hukum	16
3. Teori Ratio Decidendi	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan – Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan – Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21

H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Hukum Perkawinan di Indonesia	24
1. Pengertian Perkawinan	24
2. Syarat Sah Perkawinan.....	32
3. Syarat - Syarat Perkawinan.....	34
a) Syarat Materiil	34
b) Syarat Formil	35
4. Asas - Asas Dalam Hukum Perkawinan.....	37
B. Pengertian Perkawinan Campuran	39
1. Syarat - Syarat Perkawinan Campuran.....	43
2. Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran.....	45
C. Kajian Umum Tentang Hak Milik.....	50
1. Pengertian Hak Milik	50
2. Subjek Hak Milik.....	51
3. Cara Memperoleh Hak Milik.....	52
4. Sifat Hak Milik	55
D. Analisa Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	56
1. Pengertian Perjanjian Kawin.....	56
2. Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan.....	59
3. Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan.....	61
4. Uji Materiil Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.....	63
BAB III PEMBAHASAN.....	66
A. Kepemilikan atas Tanah dalam Perkawinan Campuran	66
B. Pertimbangan Hakim terhadap Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran.....	85

BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107


ABSTRAK

Nama : Devi Permata Sari
NIM : 02011181520011
Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Milik Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Skripsi ini “**Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Milik Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**”. Adapun latar belakang dari skripsi ini adalah Ny. Ike Farida seorang warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing mengajukan uji materiil tentang perjanjian kawin. Mengenai hak milik dan hak guna bangunan yang ketika menjalani perkawinan tanpa ada janji pranikah menjadi harta bersama saat melangsungkan perkawinan. Sedangkan di Indonesia hanya warga Negara Indonesia yang memiliki hak milik dan hak guna bangunan. Untuk mengetahui itu timbul permasalahan mengenai hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran serta mengapa hakim mengabulkan uji materiil pasal tersebut. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dari pembahasan ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Adapun hasil dari pembahasan ini adalah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berisi mengabulkan uji materiil Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai isi perjanjian kawin. Semula isi dari Pasal 29 sebelum adanya putusan adalah perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung, sehingga harta yang diperoleh dalam masa perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan setelah dikeluarkannya putusan tersebut menjadi perjanjian kawin dapat dilakukan saat sebelum atau saat perkawinan sedang berlangsung. Oleh karena itu perlu diketahui kepastian hukumnya serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian kawin.

Kata Kunci : perkawinan, putusan hakim, hukum, undang-undang.

Pembimbing Utama,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Indralaya,
Pembimbing Pembantu,

2019


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan suami dan istri, sebagai sebuah ikatan lahir dan batin keduanya harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mencapai kesejahteraan dalam hal ini disebut Perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Dalam hal tersebut dan dalam arti luas Perkawinan biasa disebut sebagai Pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan oleh pihak suami istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.²

Tujuan dari Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan Perkawinan juga telah diatur dalam Pasal 3 Kompilasi

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian PerUndang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013, hlm. 24.

Hukum Islam yakni untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, tujuan dari Perkawinan itu sendiri antara lain³:

1. Melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Syarat sah perkawinan dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara kelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai kelangsungan perkawinan.⁴

³ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut : Dar Al Fikr, hlm. 27-36.

⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta : FH-UI, 2004, hlm.21.

Syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 sampai 11 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sepakat para pihak, batas usia, jenis halangan untuk kawin, dan jangka waktu tunggu bagi janda. Sedangkan syarat formil perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) : “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵

Berdasarkan syarat formil tersebut, Pasal 2 ayat (1) sebagaimana yang dirumuskan, "tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan undang-undang yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini."

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa tiap perkawinan dicatatkan tidak diberi penjelasan sehingga kesimpulannya Undang – Undang Perkawinan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah cukup jelas. Padahal dengan adanya ketidakpastian apakah Pasal 2 ayat (2) ini termasuk kedalam syarat sah dilangsungkannya suatu perkawinan atau hanya sebatas syarat

⁵ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. vii.

administratif saja yang tidak mempengaruhi keabsahan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka Pasal ini dianggap kabur (*Obscuur libele*).⁶

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal ini tidak ditegaskan apakah berdasarkan pencatatan administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.⁷

Menurut Tan Kamello dalam bukunya yang berjudul Hukum Orang dan Keluarga, bahwa syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri atas syarat substantif dan syarat ajektif. Syarat substantif adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi para pihak yang akan melangsungkan, sedangkan syarat ajektif merupakan tata cara atau formalitas perkawinan yang diatur menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁸ Di Indonesia telah diatur sedemikian rupa membahas masalah perkawinan ini, sehingga seharusnya masalah ini tidak perlu lagi untuk diperluas, karena nantinya dapat berdampak kepada status kewarganegaraan masing-masing individu.

⁶ Dio Permana Putra, 2015, Jurnal Ilmiah Program Sarjana Universitas Brawijaya. "Makna Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Kosntituti Nomor 46/PUU-VIII/2010", hlm. 12.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

⁸ Rosnindar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 56-57.

Perkawinan Campuran di Indonesia, merupakan sebuah fenomena yang tak asing lagi. Baik untuk suatu niat yang baik atau bahkan niatan lainnya. Pengertian Perkawinan Campuran diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”⁹

Sebagaimana undang-undang yang berlaku, perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia menurut undang-undang perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Mengenai syarat-syarat perkawinan campuran diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi.”¹⁰ Dengan kata lain untuk melakukan Perkawinan Campuran terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat dari perkawinan itu sendiri, yang berlaku bagi masing-masing pihak baik itu dari pihak suami maupun pihak istri.

Orang asing yang datang dan menetap sementara di Indonesia memang memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang, di mana di antara

⁹ Subekti dan Tjitrosudinio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, cet ke-31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2001, UU Republik Indonesia tentang Perkawinan, hlm. 555.

¹⁰ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk tanah yang berstatus hak pakai, untuk membangun tempat tinggal.

Selain itu juga mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu orang asing mempunyai hak untuk memperoleh Warga Negara Indonesia.¹¹ Dalam perjanjian perkawinan dapat di perjanjikan bahwa meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami istri, beberapa benda tertentu tidak akan termasuk dalam harta percampuran.

Dalam perkawinan campuran, dalam hal-hal tertentu masih berlaku aturan hukum dari negara pihak warga Negara Indonesia, maupun hukum dari pihak warga negara asing, sehingga sering terdapat ketidakpastian hukum. Berbeda halnya apabila kedua belah pihak setuju untuk memilih salah satu kewarganegaraan (baik warga negara asing maupun warga Negara Indonesia) sehingga tidak akan terjadi suatu kekacauan hukum akibat dari berlakunya dua sistem hukum yang berbeda, sebab hanya akan ada satu sistem hukum yang mengatur mereka.

Akibat dari Perkawinan Campuran mengacu terjadinya “*Conflict of law*” (Perselisihan Hukum). Hal ini dikarenakan Indonesia menjunjung tinggi prinsip “nasionalitas”, perkawinan campuran juga berakibat hukum bagi anak hasil perkawinan tersebut, karena berkaitan dengan status anak itu sendiri.

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

Harta benda dalam perkawinan campuran juga menjadi salah satu akibat dari adanya perkawinan campuran. Karena pembagian harta di Indonesia dibedakan baik sumbangsih dari istri maupun suami. Karena secara yuridis normatif, pembagian harta perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum, dalam menanggulangi masalah pertanahan khususnya terhadap hak atas tanah sejak tahun 1960 Pemerintah menghapuskan sistem dualisme yang sudah ada sejak Pemerintah Hindia Belanda dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, maka terciptalah kesatuan hukum (unifikasi) di bidang hukum agraria di negara ini, sehingga segala tindakan hukum yang berkaitan dengan masalah tanah harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa kabar baik bagi pasangan suami istri yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil karena hukum harta perkawinan sebagian dari sistem hukum perdata ternyata tidak harmonis dengan sub sistem hukum lainnya, misalnya dengan hukum pertanahan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

Ketidakharmonisan ini menyebabkan tidak ada perlindungan hukum bagi pasangan campuran yang membeli rumah (properti) dengan status tanah

hak milik (HM) maupun Hak Guna Bangunan (HGB). Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan “Hak milik adalah hak turun – temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria”. Ketidakharmisan tersebut juga membawa kemungkinan terjadinya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Asing untuk memiliki properti dengan status HM atau HGB dengan cara meminjam nama perempuan Warga Negara Indonesiayang kemudian dinikahi oleh pria Warga Negara Asing tersebut.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian pada umumnya, yakni kedua belah pihak diberikan kebebasan asas kebebasan berkontrak, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum. Hal tersebut dilindungi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (2) di mana “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Bertolak pada ketentuan tersebut, hak kebebasan tidak mendapat kepastian hukum akibat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28E (ayat 2). Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) pada intinya berisi ketentuan yang mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung.

Bahwa di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas tujuan utama Undang-Undang Perkawinan adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang di mana ini merupakan alat untuk membangun masyarakat yang adil serta makmur dan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya.

Keadilan merupakan suatu tonggak penyangga utama dalam pembentukan undang-undang perkawinan. Oleh karenanya Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.¹²

Hal tersebut telah sejalan dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (“DUHAM”) Pasal 17.1, Pasal 17.2 dan Pasal 30. Sedangkan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.¹³

Artinya kepemilikan tanah merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Serta apabila menilik dan merujuk pada kenyataan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 (1) undang-

¹² Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 13.

undang perkawinan memiliki pemaknaan yang berbeda dari yang dicitacitakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan bertentangan dengan tujuan utama Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal ini disebabkan karena Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) undang-undang perkawinan selalu dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, sehingga dianggap apabila warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing membeli hak milik atau hak guna bangunan, maka warga negara asing tersebut dengan serta merta dan seketika ikut memiliki setengah bagian dari hak milik atau hak guna bangunan yang dibeli oleh warga negara Indonesia tersebut.

Perjanjian Perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak dapat melakukan perjanjian tertulis atas persetujuan bersama. Alasannya adalah dalam membahas ketentuan “perjanjian perkawinan” tentang “harta bersama”, yang merupakan salah satu bagian dari “harta benda dalam perkawinan”, harus diketahui terlebih dahulu rumusan ketentuan “perjanjian perkawinan” dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan saat perkawinan telah dilangsungkan, kedua pihak atas tujuan bersama dapat mengadakan perjanjian secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak tersebut terikat. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana telah melanggar batas-batasan hukum, agama serta kesusilaan, dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua pihak telah setuju untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Kekuasaan yang diberikan kepada negara atas bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya itu meletakkan kewajiban negara untuk mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya, sehingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Meskipun percampuran harta terjadi demi hukum, tak berarti keadaan ini tidak bisa dihindari. Hukum positif memberikan jalan keluar, yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan yang secara tegas memisahkan harta suami dan istri dalam perkawinan.¹⁴ Dengan perjanjian semacam ini, maka ada pemisahan antara suami dan istri.

Hal tersebut ditegaskan pula oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Surat Nomor HAM2-HA.01.02-10, tertanggal 20 Januari 2015, yang menyatakan : “Menurut Ketentuan hukum yang berlaku, bahwa

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga di sini ada percampuran harta, dan suami yang berstatus Warga Negara Asing akan turut menjadi pemilik atas harta tersebut. Ketentuan ini, dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan vide Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.¹⁵

Kondisi hukum ini berlaku secara tanpa terkecuali bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk Warga Negara Indonesia yang kawin dengan Warga Negara Asing (WNA)¹⁶, maupun Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia.¹⁷ Permasalahannya kemudian adalah, percampuran harta yang terjadi antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing menyebabkan gugurnya hak dari Warga Negara Indonesia yang bersangkutan untuk memiliki tanah dengan titel HM HGB maupun HGU. Dengan kata lain subjek hak bangsa adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjang yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, yaitu generasi-generasi terdahulu dan generasi yang akan datang.

Setelah menelaah permohonan yang diajukan oleh Ny. Ike Farida, banyak multitafsir yang terjadi, sehingga menyebabkan sedikit banyaknya merenggut hak-hak dasar Warga Negara Indonesia yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Status subjek hukum

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. hlm. 14.

¹⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 57.

tersebut sangat menentukan status tanah yang dikuasainya. Hal ini berbanding dengan sebelum undang-undang perkawinan, yakni status hukum tidak memenuhi status tanah yang dikuasainya, orang Hindia-Belanda dapat mempunyai hak milik adat.

Undang-undang perkawinan sudah sesuai dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sehingga terkait dengan permasalahan yang dialami oleh pemohon, perlu untuk dipikirkan terkait instrumen hukum agar dapat mengakomodir kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak dirugikan secara materiil maupun immateriil. Karena keluarnya putusan tersebut dapat berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat banyak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas penulis tertarik untuk menulis dengan judul “**Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Milik Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang sudah dijelaskan, agar mencapai sasaran penulisan yang tepat maka akan diberikan rumusan masalah ke dalam beberapa poin agar lebih terarah :

1. Bagaimana kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

2. Apa pertimbangan hakim, terhadap kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan campuran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengabulkan hak milik atas tanah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan sarana untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu diharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu hukum perdaya, sehingga nantinya mampu memenuhi rasa keingintahuan para pihak yang ingin mendalami mengenai Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 baik mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat luas.

2. Secara Praktis

- 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan hukum perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan maupun tanah dalam undang-undang perkawinan.
- 2) Memberikan tambahan pengetahuan bagi praktisi hukum, seperti advokad, notaris, hakim mengenai hak kepemilikan atas tanah pasca putusan dalam perkawinan campuran, sehingga dapat menunjang tegaknya keadilan bagi masyarakat.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Batasan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan Perkawinan, Hak Milik, Tanah melalui media elektronik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹⁸

Adapun teori – teori yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Teori Hak Milik

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm. 65.

Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. Kemudian pada ayat (2) disebutkan “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” Selanjutnya disebutkan bahwa hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh, maksud dari kata-kata tersebut menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah, hak milik adalah hak yang paling kuat dan paling mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Hak milik sebagai hak yang terkuat dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya berarti hak milik tidak mudah dihapus dan lebih dapat dipertahankan dari gangguan pihak lain.¹⁹

Hak milik atas tanah di dalam undang-undang perkawinan termasuk ke dalam konsep hak atas tanah yang bersifat primer. Sebagaimana yang dimaksud adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau ahli warisnya.²⁰ Oleh sebab itu, Teori Hak Milik dipergunakan untuk mengetahui hak kepemilikan atas tanah itu sendiri.

2. Teori Kepastian Hukum

¹⁹ Andrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 60.

²⁰ Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 64.

Menurut Hans Kelsen, “Hukum adalah sebuah sistem norma.” Undang – Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan masyarakat.²¹

Menurut Utrecht, “Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu (1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, (2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”²²

Ajaran Kepastian Hukum ini berasal dari ajaran Yuridis – Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, yang tak lain hanya merupakan sekumpulan peraturan. Karena sifat umum dari kepastian hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan hanya untuk kepastian.²³ Sehingga nantinya teori ini menjadi dasar untuk menentukan hukum apa yang dipergunakan hakim dalam mengambil keputusan.

3. Teori *Ratio Decidendi*

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 158.

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas.

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim adalah “*argument* atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum menentukan keputusan atau memutus perkara.” Dalam beberapa definisi *Ratio Decidendi* adalah keputusan dewan hakim yang didasari oleh fakta-fakta materi.²⁴

Fakta materiil menjadi fokus karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta kasus tersebut.²⁵ karena untuk sampai pada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya. Teori ini nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim mengabulkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

G. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu penelitian yaitu menjelaskan suatu tipe pemikiran yang nantinya digunakan dalam penelitian dan penilaian, serta teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan dengan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²⁶ Istilah

²⁴ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2003, hlm. 475.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Op.,Cit, hlm. 119.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1984), hlm. 5.

“metodologi” berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke” tujuannya adalah agar setiap penulisan dapat memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti.

Metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷ Dalam hal ini penulis memilih Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, KHI, Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis, dimana penelitian ini merupakan seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi kebahasaan yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan Penelitian ini, data dan sumber yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸

- a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 .
- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli berupa buku-buku, pendapat-pendapat pakar hukum, rancangan, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 51.

²⁹ *Ibid*, hlm. 52.

- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer / sekunder yaitu, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan – Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik yaitu internet, serta untuk memperoleh data dari sumber ini dilakukan dengan memadukan dan menafsirkan dari data-data yang telah ada.

5. Teknik Analisis Bahan – Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data sekunder ke data primer yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan peraturan. Pengelolaan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Analisis dilakukan dengan:

- a. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Memilih kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian;

- c. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, Pasal yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data yang berhasil di kumpulkan yaitu data sekunder, kemudian diolah dan di analisa dengan menggunakan teknik analisis metode deduktif kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada.

Mengolah dan menginterpretasikan data sebagai acuan untuk landasan berpikir guna mendapat kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang baik adalah dengan cara menyusun dan menyajikan karya ilmiah tersebut secara sistematis. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab, selanjutnya setiap bab terbagi atas sub bab tersendiri. Sistematika ini merupakan keseluruhan dari isi dalam skripsi ini, disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab. Rangkaian dalam bab demi bab ini tersusun secara sistematis agar dapat memudahkan

pemahaman akan tulisan ini serta agar tercapainya tujuan dari penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini akan diuraikan lebih jauh dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian secara mendalam tentang judul yang diambil.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah yang dimuat dalam bab I dan juga teori – teori yang dijelaskan pada bab II.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang membuat tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazaly, 2013, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut : Dar Al Fikr.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Andi Tahir Hamid, 2005, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya* Sinar Grafika: Jakarta.
- Andrian Sutedi, 2018, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Antonin Scalia, 2012, *Reading Law : The Interpretation Of Legal Texts*, Thomson, St. Paul.
- Bryan A.Garner, 2011, *Black's Law Dictionary, 4th Edition*, ST Paul-Minnessota : West Publishing Co, USA.
- Djaja S. Melia, 2015, *Perkawinan Beda kewarganegaraan dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- H.A. Damanhuri H.R., 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju:Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Penerbit CV Bandar Maju.
- Husni Syawali, 2009, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadata, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I.P.M Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: Cetakan Ketiga.
- Jamaludin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe: Cetakan Pertama.

- Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian PerUndang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamadia Group.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1990, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia.
- Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama/
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Rafia Arshad, 2010, *Islamic Family Law*, Thomson Reuters (Legal) Limited, London.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Inti sari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosnindar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, cetakan ke-3, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa.
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan dan Ahmad Budi Cahyono, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya.
- Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Penerbit PT. Intermedia.
- Subekti dan Tjitrosudinio, 2001, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, cet ke-31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, UU Republik Indonesia tentang Perkawinan.
- Sudargo Gautama, 2010, *Hukum Antar Tata Hukum*, Alumni, Bandung.
- Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta : FH-UI.

Wila Chandrawila Supriadi, 2002, "*Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda, Suatu penelitian Sejarah Hukum Tentang Pebandingan Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda dalam Periode Tahun 1945 sampai Sekarang*", (Bandung: Mandar Maju).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Werboek*). Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita. 2002.

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043*).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019*).

Kompilasi Hukum Islam (*Instruksi Persiden Republik Indonesia Nomoe 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Jurnal

Dio Permana Putra, 2015, Jurnal Ilmiah Program Sarjana Universitas Brawijaya. "*Makna Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.*"

Listyowati Sumanto, Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah Oleh Orang Asing dan Badan Hukum Asing (Studi Perbandingan Indonesia-Turki), Jurnal Hukum Prioris, Vol.3 No.3, Tahun 2013.

Meita Djohan OE, 2018, Jurnal Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung. "*Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*", Volume 13 Nomor 543.

Sriono. 2017. "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Kawin Yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung*". Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 05 No. 01 Maret 2017.

